



PUTUSAN

Nomor 5216 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL BASIR HARAHAH alias ANDRE LUIS
bin PADANG BOLAK HARAHAH;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/5 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Korban Nuraja, Kecamatan Pangabungan
Utara, Kabupaten Pandailing Nata, Provinsi
Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena
didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung tanggal 30 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL BASIR HARAHAH alias ANDRE LUIS bin
PADANG BOLAK HARAHAH bersalah melakukan tindak pidana "melakukan
percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sesuai Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL BASIR HARAHAH alias ANDRE LUIS bin PADANG BOLAK HARAHAH dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6.728,64 (enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu koma enam empat) gram kemudian disisihkan dari masing-masing bungkus dengan berat 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram guna pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 13,2763 (tiga belas koma dua tujuh enam tiga) gram sedangkan sisanya sebanyak 6.708,69 (enam ribu tujuh ratus delapan koma enam sembilan) gram telah dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus daun kering diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 247,06 (dua ratus empat puluh tujuh koma nol enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 227,4000 (dua ratus dua puluh tujuh koma empat nol nol nol) gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit alat press plastik;
- 1 (satu) bundle plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) unit *handphone* android Samsung warna putih dengan tidak ada nomor simcard;
- 1 (satu) unit *handphone* android Samsung warna biru dengan nomor simcard 082372360087;
- 1 (satu) unit *handphone* android Samsung warna hitam dengan Nomor simcard 081271414471;
- 1 (satu) unit drone;
- 1 (satu) unit laptop;
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM BRI (dalam perkara MUSLIH, S.Si. bin RADEN MASURIP);
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5216 K/Pid.Sus/2022



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 13 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL BASIR HARAHAH alias ANDRE LUIS bin PADANG BOLAK HARAHAH bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sesuai dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL BASIR HARAHAH alias ANDRE LUIS bin PADANG BOLAK HARAHAH dengan pidana SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6.728,64 (enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu koma enam empat) gram kemudian disisihkan dari masing-masing bungkus dengan berat 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram guna pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 13,2763 (tiga belas koma dua tujuh enam tiga) gram sedangkan sisanya sebanyak 6.708,69 (enam ribu tujuh ratus delapan koma enam sembilan) gram telah dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus daun kering diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 247,06 (dua ratus empat puluh tujuh koma nol enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 227,4000 (dua ratus dua puluh tujuh koma empat nol nol nol) gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit alat press plastik;
 - 1 (satu) bundle plastik klip ukuran besar;
 - 1 (satu) unit *handphone* android Samsung warna putih dengan tidak ada nomor simcard;
 - 1 (satu) unit *handphone* android Samsung warna biru dengan nomor simcard 082372360087;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android Samsung warna hitam dengan Nomor simcard 081271414471;
- 1 (satu) unit drone;
- 1 (satu) unit laptop;
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM BRI (dalam perkara MUSLIH, S.Si. bin RADEN MASURIP);
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 66/PID/2022/PT TJK tanggal 18 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 13 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Terdakwa ABDUL BASIR HARAHAH alias ANDRE LUIS Bin PADANG BOLAK HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL BASIR HARAHAH alias ANDRE LUIS bin PADANG BOLAK HARAHAH dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6.728,64 (enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu koma enam empat) gram kemudian disisihkan dari masing-masing bungkus dengan berat 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) gram guna pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 13,2763 (tiga belas koma dua tujuh

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5216 K/Pid.Sus/2022



enam tiga) gram sedangkan sisanya sebanyak 6.708,69 (enam ribu tujuh ratus delapan koma enam sembilan) gram telah dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus daun kering diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 247,06 (dua ratus empat puluh tujuh koma nol enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 227,4000 (dua ratus dua puluh tujuh koma empat nol nol nol) gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit alat press plastik;
- 1 (satu) bundle plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) unit *handphone* android Samsung warna putih dengan tidak ada nomor simcard;
- 1 (satu) unit *handphone* android Samsung warna biru dengan nomor simcard 082372360087;
- 1 (satu) unit *handphone* android Samsung warna hitam dengan Nomor simcard 081271414471;
- 1 (satu) unit drone;
- 1 (satu) unit laptop;
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM BRI (dalam perkara MUSLIH, S.Si. bin RADEN MASURIP);
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Ksasi/2022/PN.Tjk *juncto* Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5216 K/Pid.Sus/2022



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya terbukti bersalah melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena pengembangan atas ditangkapnya MUSLIH bin RADEN MASURIP pada tanggal 29 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Perum Permata Asri Blok A6 No. 06, Karanganyar, Kecamatan Katiangung, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan MULIH bin RADEN MASURIP yang didapatkan menguasai Narkotika sabu sebanyak 12 (dua belas) paket besar dengan berat bruto 6.728,64 (enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma enam empat) gram atau 6,7 (enam koma tujuh) kilogram lebih;
- Bahwa MUSUH bin RADEN MASURIP memperoleh sabu dari ZULHAM (DPO) selaku pemilik barang sedangkan kurirnya yang mengantarkan adalah UCOK (DPO);
- Bahwa Terdakwa sendiri berperan sebagai perantara jual beli Narkotika dimana Terdakwa yang bertugas berkomunikasi dengan pembeli sabu kemudian setelah uang ditransfer kepada ZULHAM (DPO) sebagai pemiki barang, Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian memerintahkan kepada MUSLIH bin RADEN MASURIP untuk mengirimkan sabu kepada tempat yang sudah dijanjikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sendiri ketika ditangkap sedang menjalani masa hukuman di Lapas Rajabasa Lampung, dengan demikian Terdakwa menjadi perantara ketika dalam posisi berada di dalam Lapas;
 - Bahwa komunikasi terakhir antara Terdakwa dengan MULIH bin RADEN MASURIP adalah ketika paket Narkotika tersebut datang kemudian Terdakwa memerintahkan MULIH bin RADEN MASURIP memecah Narkotika sebanyak 6 (enam) paket besar menjadi 26 (dua puluh enam) paket sedang dan memerintahkan untuk disimpan oleh MUSLIH bin RADEN MASURIP;
 - Bahwa dengan peran Terdakwa sebagai orang yang bertugas berkomunikasi dengan pembeli sabu kemudian setelah uang ditransfer kepada ZULHAM (DPO) sebagai pemiki barang, Terdakwa yang kemudian memerintahkan kepada MUSLIH bin RADEN MASURIP untuk mengirimkan sabu kepada tempat yang sudah dijanjikan kepada pembeli, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada saat Terdakwa berada di dalam Lapas dan berat barang bukti yang ditemukan, maka pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan derajat kedalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5216 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABDUL BASIR HARAHAH alias ANDRE LUIS bin PADANG BOLA K HARAHAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5216 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5216 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)